



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 58 TAHUN 2019  
TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi dan penyesuaian terhadap Standar Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 agar dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
16. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);

24. Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 93);
25. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 58) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (8), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas meliputi:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transportasi;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi;
  - e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
  - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat diberikan sebelum perjalanan dinas dilakukan dan dibayarkan sesuai dengan lamanya waktu melakukan perjalanan dinas.
- (4) Dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j dan huruf k paling banyak 4 (empat) orang termasuk biaya pemetian serta angkutan jenazah dan jumlah hari yang dibayarkan untuk biaya perjalanan dinas maksimal 3 (tiga) hari.
- (6) Perjalanan dinas dalam 1 (satu) SKPD yang berbeda lokasi untuk melakukan pembinaan program (melakukan monitoring, evaluasi, kalakarya/ on the job training dalam 1 (satu) SKPD), serta

melakukan monitoring, evaluasi dan survey, hanya dapat dibayarkan perorang maksimal 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

- (7) Khusus untuk kegiatan *Outbreak Response Immunisation (ORI)* Difteri dan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) yang memerlukan penanganan khusus untuk pencegahan penyakit menular yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, maka petugas kesehatan pada Puskesmas dapat melakukan perjalanan dinas dalam daerah maksimal 5 (lima) hari dalam satu minggu.
  - (8) Untuk Walikota/Wakil Walikota yang melakukan perjalanan dinas dapat mengikutsertakan istri sepanjang tercantum didalam undangan yang menyebutkan hadir beserta istri.
2. Ketentuan Pasal 17 ditambah angka (8), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja berkenaan.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPT paling cepat dapat dibayarkan 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
- (4) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas tidak dapat dibebankan apabila terdapat:
  - a. bukti-bukti pengeluaran/dokumen yang palsu;
  - b. melebihi tarif tiket/biaya penginapan resmi (*mark up*);
  - c. pelaksanaan Perjalanan Dinas rangkap pada waktu yang sama; dan/atau
  - d. pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembayaran biaya perjalanan dinas untuk PTT dan Tenaga Non ASN yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan dinas disetarakan dengan ASN Golongan II dan dilakukan secara selektif setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Walikota melalui telaahan staf.
- (7) Pembayaran biaya perjalanan dinas untuk ketua/wakil ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Dharma Wanita tingkat kota yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kota disetarakan dengan ASN Eselon III/Golongan IV sedangkan untuk anggota disetarakan dengan ASN Eselon IV/Golongan III.
- (8) Pembayaran biaya perjalanan dinas untuk istri Walikota/Wakil Walikota yang diikutsertakan berdasarkan undangan, fasilitas yang diberikan adalah uang harian dan biaya transportasi berupa tiket pesawat (PP) dimana besarnya setara dengan Walikota/Wakil Walikota.

3. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga Lampiran IV berbunyi sebagai berikut:

A. Biaya Penginapan dan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

| No. | Komponen Uang Harian / Penginapan | Besarnya Uang Harian      |  |             |   |  |                                      |
|-----|-----------------------------------|---------------------------|--|-------------|---|--|--------------------------------------|
|     |                                   | Tingkat A                 | Tingkat B  |             | Tingkat C                                     |  |                                      |
|     |                                   | Walikota / Wakil Walikota | Pimpinan DPRD / Anggota DPRD / Sekretaris Daerah | Eselon II.b | Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV | Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III | ASN Non Struktural Golongan I dan II |
|     |                                   | (Rp.)                     | (Rp.)  | (Rp.)       | (Rp.)   | (Rp.)  | (Rp.)                                |
| 1   | 2                                 | 3                         | 4  | 5           | 6   | 7  | 8                                    |
| 1   | DKI Jakarta                       | 5.150.000                 | 2.990.000  | 2.490.000   | 1.892.000                                     | 1.580.000                                      | 1.530.000                            |
|     | - Penginapan                      | 3.500.000                 | 1.490.000  | 1.490.000   | 992.000                                       | 730.000  | 730.000                              |
|     | - Uang Harian                     | 1.650.000                 | 1.500.000  | 1.000.000   | 900.000                                       | 850.000  | 800.000                              |
| 2   | Banten                            | 7.375.000                 | 3.873.000  | 3.373.000   | 1.830.000                                     | 1.508.000                                      | 1.458.000                            |
|     | - Penginapan                      | 5.725.000                 | 2.373.000  | 2.373.000   | 1.000.000                                     | 718.000  | 718.000                              |
|     | - Uang Harian                     | 1.650.000                 | 1.500.000  | 1.000.000   | 830.000                                       | 790.000  | 740.000                              |
| 3   | D.I Yogyakarta                    | 6.667.000                 | 4.195.000  | 3.695.000   | 2.174.000                                     | 1.595.000                                      | 1.545.000                            |
|     | - Penginapan                      | 5.017.000                 | 2.695.000  | 2.695.000   | 1.384.000                                     | 845.000  | 845.000                              |
|     | - Uang Harian                     | 1.650.000                 | 1.500.000  | 1.000.000   | 790.000                                       | 750.000  | 700.000                              |
| 4   | Jawa Barat                        | 7.031.000                 | 4.255.000  | 3.755.000   | 1.826.000                                     | 1.350.000                                      | 1.300.000                            |
|     | - Penginapan                      | 5.381.000                 | 2.755.000  | 2.755.000   | 1.006.000                                     | 570.000  | 570.000                              |
|     | - Uang Harian                     | 1.650.000                 | 1.500.000  | 1.000.000   | 820.000                                       | 780.000  | 730.000                              |
| 5   | Jawa Timur                        | 6.050.000                 | 3.105.000  | 2.605.000   | 1.896.000                                     | 1.434.000                                      | 1.384.000                            |
|     | - Penginapan                      | 4.400.000                 | 1.605.000  | 1.605.000   | 1.076.000                                     | 664.000  | 664.000                              |
|     | - Uang Harian                     | 1.650.000                 | 1.500.000  | 1.000.000   | 820.000                                       | 770.000  | 720.000                              |
| 6   | Jawa Tengah                       | 5.892.000                 | 2.980.000  | 2.480.000   | 1.724.000                                     | 1.330.000                                      | 1.390.000                            |
|     | - Penginapan                      | 4.242.000                 | 1.480.000  | 1.480.000   | 954.000                                       | 600.000  | 600.000                              |
|     | - Uang Harian                     | 1.650.000                 | 1.500.000  | 1.000.000   | 770.000                                       | 730.000  | 690.000                              |
| 7   | Bali                              | 6.540.000                 | 3.446.000  | 2.946.000   | 1.840.000                                     | 1.720.000                                      | 1.670.000                            |
|     | - Penginapan                      | 4.890.000                 | 1.946.000  | 1.946.000   | 990.000                                       | 910.000  | 910.000                              |
|     | - Uang Harian                     | 1.650.000                 | 1.500.000  | 1.000.000   | 850.000                                       | 810.000  | 760.000                              |
| 8   | Nangroe Aceh Darussalam           | 6.070.000                 | 5.026.000  | 4.526.000   | 2.164.000                                     | 1.386.000                                      | 1.326.000                            |
|     | - Penginapan                      | 4.420.000                 | 3.526.000  | 3.526.000   | 1.294.000                                     | 556.000  | 556.000                              |
|     | - Uang Harian                     | 1.650.000                 | 1.500.000  | 1.000.000   | 870.000                                       | 830.000  | 770.000                              |
| 9   | Sumatera Utara                    | 6.610.000                 | 3.018.000  | 2.518.000   | 1.990.000                                     | 1.380.000                                      | 1.330.000                            |
|     | - Penginapan                      | 4.960.000                 | 1.518.000  | 1.518.000   | 1.100.000                                     | 530.000  | 530.000                              |
|     | - Uang Harian                     | 1.650.000                 | 1.500.000  | 1.000.000   | 890.000                                       | 850.000  | 800.000                              |
| 10  | Bengkulu                          | 3.721.000                 | 3.128.000  | 2.628.000   | 2.446.000                                     | 1.480.000                                      | 1.430.000                            |
|     | - Penginapan                      | 2.071.000                 | 1.628.000  | 1.628.000   | 1.546.000                                     | 630.000  | 630.000                              |
|     | - Uang Harian                     | 1.650.000                 | 1.500.000  | 1.000.000   | 900.000                                       | 850.000  | 800.000                              |
| 11  | Kepulauan Riau                    | 5.925.000                 | 3.354.000  | 2.854.000   | 1.987.000                                     | 1.692.000                                      | 1.667.000                            |
|     | - Penginapan                      | 4.275.000                 | 1.854.000  | 1.854.000   | 1.037.000                                     | 792.000  | 792.000                              |
|     | - Uang Harian                     | 1.650.000                 | 1.500.000  | 1.000.000   | 950.000                                       | 900.000  | 857.000                              |
| 12  | Riau                              | 5.470.000                 | 4.619.000  | 4.119.000   | 2.603.000                                     | 1.762.000                                      | 1.702.000                            |
|     | - Penginapan                      | 3.820.000                 | 3.119.000  | 3.119.000   | 1.650.000                                     | 852.000  | 852.000                              |
|     | - Uang Harian                     | 1.650.000                 | 1.500.000  | 1.000.000   | 953.000                                       | 910.000  | 850.000                              |

| No. | Komponen Uang Harian / Penginapan | Besarnya Uang Harian      |  |             |   |  |                                      |
|-----|-----------------------------------|---------------------------|--|-------------|---|--|--------------------------------------|
|     |                                   | Tingkat A                 | Tingkat B  |             | Tingkat C                                     |  |                                      |
|     |                                   | Walikota / Wakil Walikota | Pimpinan DPRD / Anggota DPRD / Sekretaris Daerah | Eselon II.b | Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV | Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III | ASN Non Struktural Golongan I dan II |
|     |                                   | (Rp.)                     | (Rp.)  | (Rp.)       | (Rp.)   | (Rp.)  | (Rp.)                                |
| 1   | 2                                 | 3                         | 4  | 5           | 6   | 7  | 8                                    |
| 13  | Sumatera Barat                    | 6.886.000                 | 4.832.000  | 4.332.000   | 2.213.000                                     | 1.470.000                                      | 1.420.000                            |
|     | - Penginapan                      | 5.236.000                 | 3.332.000  | 3.332.000   | 1.353.000                                     | 650.000  | 650.000                              |
|     | - Uang Harian                     | 1.650.000                 | 1.500.000  | 1.000.000   | 860.000                                       | 820.000  | 770.000                              |
| 14  | Sumatera Selatan                  | 7.500.000                 | 4.583.000  | 4.083.000   | 2.491.000                                     | 1.731.000                                      | 1.681.000                            |
|     | - Penginapan                      | 5.850.000                 | 3.083.000  | 3.083.000   | 1.571.000                                     | 861.000  | 861.000                              |
|     | - Uang Harian                     | 1.650.000                 | 1.500.000  | 1.000.000   | 920.000                                       | 870.000  | 820.000                              |
| 15  | Bangka Belitung                   | 5.477.000                 | 4.338.000  | 3.838.000   | 2.907.000                                     | 1.522.000                                      | 1.462.000                            |
|     | - Penginapan                      | 3.827.000                 | 2.838.000  | 2.838.000   | 1.957.000                                     | 622.000  | 622.000                              |
|     | - Uang Harian                     | 1.650.000                 | 1.500.000  | 1.000.000   | 950.000                                       | 900.000  | 840.000                              |
| 16  | Jambi                             | 5.650.000                 | 4.837.000  | 4.337.000   | 2.092.000                                     | 1.420.000                                      | 1.360.000                            |
|     | - Penginapan                      | 4.000.000                 | 3.337.000  | 3.337.000   | 1.212.000                                     | 580.000  | 580.000                              |
|     | - Uang Harian                     | 1.650.000                 | 1.500.000  | 1.000.000   | 880.000                                       | 840.000  | 780.000                              |
| 17  | Lampung                           | 6.141.000                 | 3.567.000  | 3.067.000   | 2.000.000                                     | 1.390.000                                      | 1.340.000                            |
|     | - Penginapan                      | 4.491.000                 | 2.067.000  | 2.067.000   | 1.140.000                                     | 580.000  | 580.000                              |
|     | - Uang Harian                     | 1.650.000                 | 1.500.000  | 1.000.000   | 860.000                                       | 810.000  | 760.000                              |
| 18  | Papua                             | 5.509.000                 | 4.818.000  | 4.608.000   | 3.721.000                                     | 1.999.000                                      | 1.929.000                            |
|     | - Penginapan                      | 3.859.000                 | 3.318.000  | 3.318.000   | 2.521.000                                     | 829.000  | 829.000                              |
|     | - Uang Harian                     | 1.650.000                 | 1.500.000  | 1.290.000   | 1.200.000                                     | 1.170.000                                      | 1.100.000                            |
| 19  | Papua Barat                       | 5.522.000                 | 4.712.000  | 4.212.000   | 3.006.000                                     | 1.638.000                                      | 1.618.000                            |
|     | - Penginapan                      | 3.872.000                 | 3.212.000  | 3.212.000   | 2.056.000                                     | 718.000  | 718.000                              |
|     | - Uang Harian                     | 1.650.000                 | 1.500.000  | 1.000.000   | 950.000                                       | 920.000  | 900.000                              |
| 20  | Gorontalo                         | 5.818.000                 | 4.049.000  | 3.549.000   | 2.779.000                                     | 1.594.000                                      | 1.534.000                            |
|     | - Penginapan                      | 4.168.000                 | 2.549.000  | 2.549.000   | 1.909.000                                     | 764.000  | 764.000                              |
|     | - Uang Harian                     | 1.650.000                 | 1.500.000  | 1.000.000   | 870.000                                       | 830.000  | 770.000                              |
| 21  | Kalimantan Selatan                | 6.447.000                 | 4.816.000  | 4.316.000   | 2.420.000                                     | 1.420.000                                      | 1.360.000                            |
|     | - Penginapan                      | 4.797.000                 | 3.316.000  | 3.316.000   | 1.500.000                                     | 540.000  | 540.000                              |
|     | - Uang Harian                     | 1.650.000                 | 1.500.000  | 1.000.000   | 920.000                                       | 880.000  | 820.000                              |
| 22  | Kalimantan Tengah                 | 6.551.000                 | 4.891.000  | 4.319.000   | 2.120.000                                     | 1.569.000                                      | 1.509.000                            |
|     | - Penginapan                      | 4.901.000                 | 3.391.000  | 3.391.000   | 1.160.000                                     | 659.000  | 659.000                              |
|     | - Uang Harian                     | 1.650.000                 | 1.500.000  | 1.000.000   | 960.000                                       | 910.000  | 850.000                              |
| 23  | Kalimantan Timur                  | 5.650.000                 | 3.688.000  | 3.188.000   | 2.437.000                                     | 1.684.000                                      | 1.634.000                            |
|     | - Penginapan                      | 4.000.000                 | 2.188.000  | 2.188.000   | 1.507.000                                     | 804.000  | 804.000                              |
|     | - Uang Harian                     | 1.650.000                 | 1.500.000  | 1.000.000   | 930.000                                       | 880.000  | 830.000                              |
| 24  | Kalimantan Utara                  | 5.650.000                 | 3.688.000  | 3.188.000   | 2.457.000                                     | 1.704.000                                      | 1.644.000                            |
|     | - Penginapan                      | 4.000.000                 | 2.188.000  | 2.188.000   | 1.507.000                                     | 804.000  | 804.000                              |
|     | - Uang Harian                     | 1.650.000                 | 1.500.000  | 1.000.000   | 950.000                                       | 900.000  | 840.000                              |
| 25  | Kalimantan Barat                  | 4.304.000                 | 3.038.000  | 2.538.000   | 1.575.000                                     | 958.000  | 938.000                              |
|     | - Penginapan                      | 2.654.000                 | 1.538.000  | 1.538.000   | 1.125.000                                     | 538.000  | 538.000                              |
|     | - Uang Harian                     | 1.650.000                 | 1.500.000  | 1.000.000   | 450.000                                       | 420.000  | 400.000                              |

| No. | Komponen Uang Harian / Penginapan | Besarnya Uang Harian      |  |             |   |  |                                      |
|-----|-----------------------------------|---------------------------|--|-------------|---|--|--------------------------------------|
|     |                                   | Tingkat A                 | Tingkat B  |             | Tingkat C                                     |  |                                      |
|     |                                   | Walikota / Wakil Walikota | Pimpinan DPRD / Anggota DPRD / Sekretaris Daerah | Eselon II.b | Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV | Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III | ASN Non Struktural Golongan I dan II |
|     |                                   | (Rp.)                     | (Rp.)  | (Rp.)       | (Rp.)   | (Rp.)  | (Rp.)                                |
| 1   | 2                                 | 3                         | 4  | 5           | 6   | 7  | 8                                    |
| 26  | Maluku                            | 5.117.000                 | 4.740.000  | 4.240.000   | 2.018.000                                     | 1.587.000                                      | 1.527.000                            |
|     | - Penginapan                      | 3.467.000                 | 3.240.000  | 3.240.000   | 1.048.000                                     | 667.000  | 667.000                              |
|     | - Uang Harian                     | 1.650.000                 | 1.500.000  | 1.000.000   | 970.000                                       | 920.000  | 860.000                              |
| 27  | Maluku Utara                      | 5.090.000                 | 4.675.000  | 4.175.000   | 2.048.000                                     | 1.550.000                                      | 1.541.000                            |
|     | - Penginapan                      | 3.440.000                 | 3.175.000  | 3.175.000   | 1.073.000                                     | 600.000  | 600.000                              |
|     | - Uang Harian                     | 1.650.000                 | 1.500.000  | 1.000.000   | 975.000                                       | 950.000  | 941.000                              |
| 28  | Sulawesi Tenggara                 | 4.125.000                 | 3.559.000  | 3.059.000   | 2.227.000                                     | 1.666.000                                      | 1.606.000                            |
|     | - Penginapan                      | 2.475.000                 | 2.059.000  | 2.059.000   | 1.297.000                                     | 786.000  | 786.000                              |
|     | - Uang Harian                     | 1.650.000                 | 1.500.000  | 1.000.000   | 930.000                                       | 880.000  | 820.000                              |
| 29  | Sulawesi Utara                    | 6.569.000                 | 3.790.000  | 3.290.000   | 1.824.000                                     | 1.659.000                                      | 1.632.000                            |
|     | - Penginapan                      | 4.919.000                 | 2.290.000  | 2.290.000   | 924.000                                       | 782.000  | 782.000                              |
|     | - Uang Harian                     | 1.650.000                 | 1.500.000  | 1.000.000   | 900.000                                       | 877.000  | 850.000                              |
| 30  | Sulawesi Selatan                  | 6.470.000                 | 3.050.000  | 2.550.000   | 1.840.000                                     | 1.512.000                                      | 1.462.000                            |
|     | - Penginapan                      | 4.820.000                 | 1.550.000  | 1.550.000   | 1.020.000                                     | 732.000  | 732.000                              |
|     | - Uang Harian                     | 1.650.000                 | 1.500.000  | 1.000.000   | 820.000                                       | 780.000  | 730.000                              |
| 31  | Sulawesi Tengah                   | 3.959.000                 | 3.527.000  | 3.027.000   | 2.377.000                                     | 1.721.000                                      | 1.671.000                            |
|     | - Penginapan                      | 2.309.000                 | 2.027.000  | 2.027.000   | 1.567.000                                     | 951.000  | 951.000                              |
|     | - Uang Harian                     | 1.650.000                 | 1.500.000  | 1.000.000   | 810.000                                       | 770.000  | 720.000                              |
| 32  | Sulawesi Barat                    | 5.726.000                 | 4.081.000  | 3.581.000   | 1.955.000                                     | 1.544.000                                      | 1.484.000                            |
|     | - Penginapan                      | 4.076.000                 | 2.581.000  | 2.581.000   | 1.075.000                                     | 704.000  | 704.000                              |
|     | - Uang Harian                     | 1.650.000                 | 1.500.000  | 1.000.000   | 880.000                                       | 840.000  | 780.000                              |
| 33  | NTB                               | 5.150.000                 | 4.148.000  | 3.648.000   | 2.168.000                                     | 1.300.000                                      | 1.250.000                            |
|     | - Penginapan                      | 3.500.000                 | 2.648.000  | 2.648.000   | 1.418.000                                     | 580.000  | 580.000                              |
|     | - Uang Harian                     | 1.650.000                 | 1.500.000  | 1.000.000   | 750.000                                       | 720.000  | 670.000                              |
| 34  | NTT                               | 4.650.000                 | 2.993.000  | 2.493.000   | 2.185.000                                     | 1.340.000                                      | 1.290.000                            |
|     | - Penginapan                      | 3.000.000                 | 1.493.000  | 1.493.000   | 1.355.000                                     | 550.000  | 550.000                              |
|     | - Uang Harian                     | 1.650.000                 | 1.500.000  | 1.000.000   | 830.000                                       | 790.000  | 740.000                              |

## B. Satuan Biaya Uang Harian Diklat

| No. | Propinsi         | Satuan | Diklat      |
|-----|------------------|--------|-------------|
| 1.  | Aceh             | OH     | Rp. 150.000 |
| 2.  | Sumatera Utara   | OH     | Rp. 160.000 |
| 3.  | Riau             | OH     | Rp. 160.000 |
| 4.  | Kepulauan Riau   | OH     | Rp. 160.000 |
| 5.  | Jambi            | OH     | Rp. 160.000 |
| 6.  | Sumatera Barat   | OH     | Rp. 170.000 |
| 7.  | Sumatera Selatan | OH     | Rp. 170.000 |
| 8.  | Lampung          | OH     | Rp. 170.000 |
| 9.  | Bengkulu         | OH     | Rp. 170.000 |



| No. | Propinsi            | Satuan | Diklat      |
|-----|---------------------|--------|-------------|
| 10. | Bangka Belitung     | OH     | Rp. 200.000 |
| 11. | Banten              | OH     | Rp. 160.000 |
| 12. | Jawa Barat          | OH     | Rp. 210.000 |
| 13. | D.K.I Jakarta       | OH     | Rp. 250.000 |
| 14. | Jawa Tengah         | OH     | Rp. 210.000 |
| 15. | D.I Yogyakarta      | OH     | Rp. 210.000 |
| 16. | Jawa Timur          | OH     | Rp. 210.000 |
| 17. | Bali                | OH     | Rp. 250.000 |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | OH     | Rp. 220.000 |
| 19. | Nusa Tenggara Timur | OH     | Rp. 220.000 |
| 20. | Kalimantan Barat    | OH     | Rp. 150.000 |
| 21. | Kalimantan Tengah   | OH     | Rp. 220.000 |
| 22. | Kalimantan Selatan  | OH     | Rp. 220.000 |
| 23. | Kalimantan Timur    | OH     | Rp. 220.000 |
| 24. | Kalimantan Utara    | OH     | Rp. 220.000 |
| 25. | Sulawesi Utara      | OH     | Rp. 220.000 |
| 26. | Gorontalo           | OH     | Rp. 190.000 |
| 27. | Sulawesi Barat      | OH     | Rp. 190.000 |
| 28. | Sulawesi Selatan    | OH     | Rp. 220.000 |
| 29. | Sulawesi Tengah     | OH     | Rp. 190.000 |
| 30. | Sulawesi Tenggara   | OH     | Rp. 190.000 |
| 31. | Maluku              | OH     | Rp. 190.000 |
| 32. | Maluku Utara        | OH     | Rp. 190.000 |
| 33. | Papua               | OH     | Rp. 250.000 |
| 34. | Papua Barat         | OH     | Rp. 250.000 |

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 8 Januari 2020

WALIKOTA PONTIANAK,  
ttd  
EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 8 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ZETMAWATI, SH, MH  
Pembina Tingkat I / (IVb)  
NIP. 19620811 198607 2 002

